



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SATU DATA TERPADU DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara berkualitas, efektif, efisien dan transparan demi memajukan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien dan transparan, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam satu data terpadu daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan satu data terpadu daerah diperlukan pengaturan tentang pengelolaan satu data terpadu daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi DJawa Timur, DJawa

Tengah, DJawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA TERPADU DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Terpadu Daerah yang selanjutnya disingkat SDTD adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai (interoperabilitas) antar perangkat daerah dan atau pengguna data lainnya melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan atau data induk serta satu portal data.
6. Sistem Satu Data Terpadu Daerah, yang selanjutnya disebut Sistem SDTD adalah sistem teknologi informasi sebagai *data warehouse* yang mengintegrasikan semua data di perangkat daerah Kota Pekalongan, dan/atau produsen data lainnya.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
9. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Data lainnya adalah data selain Data Statistik dan Data Geospasial yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Produsen data adalah perangkat daerah yang menghasilkan data dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan/ atau pemangku kepentingan lainnya yang menghasilkan data.
12. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan dan penyebarluasan data.
13. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data, baik data statistik, data geospasial dan atau data lainnya.

14. Pengguna Data adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, perangkat daerah, dan/atau badan publik lainnya.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
16. Standar data adalah standar tertentu atau kriteria tertentu yang menggambarkan konsep dan atribut dari sebuah data.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Portal Satu Data Terpadu Daerah adalah media berbagipakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Forum Satu Data Terpadu Daerah, yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait untuk penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah.
21. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar rupa bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian, dan data induk lainnya.
22. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
23. Jejaring masyarakat sadar data adalah komunitas atau kelompok – kelompok masyarakat yang bersifat relawan atau sukarela yang bergiat dan aktif mendorong terwujudnya budaya sadar data.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan SDTD berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;

- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran;
- f. berkelanjutan; dan
- g. aksesibilitas.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

Maksud pengaturan pengelolaan SDTD adalah untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan SDTD.

### Pasal 4

Tujuan pengaturan pengelolaan SDTD adalah untuk:

- a. mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah atau pemangku kepentingan lainnya sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
- d. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan SDTD, meliputi:

- a. kebijakan dan Strategi;
- b. prinsip SDTD;
- c. penyelenggara SDTD;
- d. penyelenggaraan SDTD;
- e. sumber daya manusia;
- f. koordinasi;

- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. peran masyarakat dan dunia usaha;
- i. insentif; dan
- j. pembiayaan.

### BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### Bagian Kesatu Kebijakan

##### Pasal 6

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan SDTD adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu Portal Data.

#### Bagian Kedua Strategi

##### Pasal 7

Strategi pengelolaan SDTD, adalah:

- a. penyusunan konsepsi dasar, metodologi dan tata kelola SDTD;
- b. pembentukan dan penguatan kelembagaan SDTD;
- c. pembentukan Forum SDTD;
- d. pengembangan dan penguatan jejaring dan budaya sadar data;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Data;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- g. pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian data di Daerah; dan
- h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah.

### BAB IV PRINSIP SDTD

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem SDTD terintegrasi yang meliputi:
  - a. Kelurahan;
  - b. Kecamatan;

- c. Perangkat Daerah;
  - d. Instansi Vertikal;
  - e. Perguruan Tinggi;
  - f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - g. Pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Data pembangunan daerah yang diintegrasikan dalam Sistem SDTD mencakup:
- a. Data statistik;
  - b. Data geospasial; dan
  - c. Data lainnya.
- (3) Data yang diintegrasikan pengelolaannya dalam Sistem SDTD, diperoleh melalui:
- a. survei;
  - b. kompilasi produk administrasi;
  - c. integrasi dan/atau interoperabilitas Sistem Teknologi Informasi; dan/atau
  - d. cara perolehan data lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data dalam Sistem SDTD disusun dalam format berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Data dalam aplikasi atau sistem teknologi informasi yang dikelola produsen data diintegrasikan secara bertahap ke Sistem SDTD yang dikelola Walidata.
- (6) Data yang dihasilkan oleh produsen data yang dikelola secara terpadu dalam Sistem SDTD harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi/Data Induk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem SDTD, format Data, integrasi Data dalam aplikasi atau sistem teknologi informasi, standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan Data Induk atau kode referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

## BAB V PENYELENGGARA SDTD

### Pasal 9

Pelaksanaan SDTD dilaksanakan oleh penyelenggara yang meliputi:

- a. Tim Pengelola SDTD, yang terdiri dari:
  - 1. Pengarah SDTD;
  - 2. Pembina SDTD;
  - 3. Walidata.
- b. Produsen data.

Bagian Kesatu  
Tim Pengelola SDTD

Pasal 10

- (1) Tim pengelola SDTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertugas:
  - a. merumuskan kebijakan teknis Sistem Pengelolaan SDTD;
  - b. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan SDTD;
  - c. menyiapkan bahan – bahan dan merumuskan masukan untuk pengambilan kebijakan oleh Dewan SDTD;
  - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDTD;
  - e. menyusun rencana aksi tahunan SDTD;
  - f. mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan;
  - g. menyepakati pembentukan kelompok kerja tematik sesuai dengan prioritas daerah; dan
  - h. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan SDTD secara berkala kepada Dewan SDTD dan Walikota.
- (2) Tim pengelola SDTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Statistik.
- (3) Tim Pengelola SDTD dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (4) Tim Pengelola SDTD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengelola SDTD diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1  
Pengarlah STDT

Pasal 11

- (1) Pengarah SDTD bertugas :
  - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan SDTD;
  - b. meminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan kinerja SDTD;
  - c. memantau dan mengevaluasi perkembangan dan atau kemajuan hasil pelaksanaan SDTD;
  - d. menetapkan Rekapitulasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan SDTD;

- e. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SDTD.
- (2) Pengarah STDT dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Pengarah SDTD diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan keanggotaan meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - c. lembaga atau badan yang bertugas sebagai pembina data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. lembaga/pemangku kepentingan lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (4) Keanggotaan Pengarah SDTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (5) Pengarah SDTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan SDTD diatur dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 2 Pembina Data

### Pasal 12

- (1) Pembina Data terdiri atas:
  - a. Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan sebagai pembina Data Statistik;
  - b. Badan Informasi Geospasial atau unit kerja yang ditunjuk oleh Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan Data Geospasial di daerah; dan
  - c. Kementerian/ Lembaga negara lainnya sebagai Pembina Data Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data di tingkat daerah bertugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan pelaksanaan SDTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembina Data diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3  
Walidata

Pasal 13

- (1) Walidata adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Walidata di tingkat daerah bertugas :
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di tingkat daerah dengan prinsip SDTD;
  - b. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengumpulan data oleh produsen data;
  - c. melakukan dan mengkoordinasikan proses perencanaan teknis, pemeriksaan dan pengolahan, verifikasi dan validasi, penyebarluasan, analisis dan penyimpanan Data dan Metadata di Portal Satu Data; dan
  - d. membantu Pembina Data di tingkat daerah dalam membina Produsen Data di tingkat daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen Data selain dari Perangkat Daerah dapat berasal dari pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Produsen Data di tingkat daerah bertugas :
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data di tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip SDTD; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data diatur dengan peraturan Walikota.

BAB VI  
FORUM SATU DATA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SDTD dapat membentuk Forum Satu Data yang keanggotaannya terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Pembina Data;

- c. Walidata;
  - d. Produsen Data; dan/atau
  - e. pemangku kepentingan lainnya
- (2) Forum Satu Data adalah forum untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka konsolidasi, sinergitas, dan keterpaduan serta menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan SDTD.
- (3) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (4) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka memberikan masukan dan bahan-bahan bagi Dewan SDTD untuk menetapkan kebijakan mengenai :
- a. data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
  - c. Penyusunan Rencana Aksi SDTD.
  - d. Solusi atas permasalahan terkait pelaksanaan SDTD.
  - e. Kebijakan penganggaran untuk pelaksanaan agenda rencana aksi pengelolaan SDTD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Satu Data diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII PENYELENGGARAAN SDTD

### Bagian Kesatu Tahapan Penyelenggaraan SDTD

#### Pasal 16

Tahapan penyelenggaraan SDTD terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan dan pengolahan data;
- d. verifikasi dan validasi;
- e. penyebarluasan data; dan
- f. analisis dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Perencanaan data dalam rangka SDTD terdiri dari:
  - a. perencanaan umum untuk identifikasi dan penyusunan kebutuhan daftar data dan data prioritas yang akan menjadi agenda pengumpulan dan/atau integrasi data ke dalam SDTD pada tahun berikutnya; dan
  - b. perencanaan teknis dalam rangka perancangan pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, penyebarluasan data dan penyiapan Sistem Teknologi Informasi pendukung yang diperlukan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan cara memperoleh data yang meliputi:
  - a. survei;
  - b. kompilasi produk administrasi;
  - c. integrasi atau interoperabilitas data dari sistem teknologi informasi yang sudah ada; dan/atau
  - d. cara perolehan data lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pengarah untuk mendapat persetujuan dan dukungan kebijakan terkait.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.

- (3) Daftar Data dan data prioritas yang akan dikumpulkan dan diintegrasikan dalam Sistem SDTD digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Produsen Data, Walidata dan penyelenggaraan Forum Satu Data.

#### Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan Forum Satu Data;
  - b. usulan walidata; dan
  - c. arahan dari Pengarah SDTD.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan dalam RPJMD atau prioritas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan dalam Forum Satu Data dilaporkan kepada Dewan SDTD untuk mendapatkan persetujuan dan atau arahan penyempurnaan serta dukungan kebijakan terkait.

#### Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait SDTD dituangkan dalam rencana aksi SDTD.
- (2) Rencana aksi SDTD dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan SDTD;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan dan pengolahan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data;
  - f. kegiatan terkait penyiapan infrastruktur dan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip SDTD.
- (3) Rencana aksi SDTD diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data.
- (4) Walidata mengoordinasikan penyusunan rencana aksi SDTD untuk disampaikan kepada Pengarah SDTD untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan data diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 21

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data; dan
  - b. jadwal pemutakhiran Data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

#### Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data wajib disampaikan kepada Walidata dalam rangka integrasi ke dalam Sistem SDTD.
- (2) Penyampaian dalam rangka integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik melalui penyerahan dokumen data secara fisik (*hardcopy*), dan/atau pemberian akses dan/atau penyediaan interoperabilitas dalam hal data tersedia dalam bentuk database aplikasi atau Sistem Teknologi Informasi.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan data diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Keempat Pemeriksaan dan Pengolahan Data

#### Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDTD oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip SDTD, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 24

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDTD oleh Walidata.

- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat dimintakan untuk diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip SDTD, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 25

- (1) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
  - a. *receiving* atau penerimaan;
  - b. *batching* atau pengelompokan;
  - c. *editing* atau penyuntingan;
  - d. *coding* atau pengkodean;
  - e. *tabulation* atau tabulasi;
  - f. perekaman, input, dan penyimpanan data.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan data diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima Verifikasi dan Validasi Data

#### Pasal 26

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walidata.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang mulai dari produsen data sampai dengan Walidata, dan/atau dapat melibatkan Pembina Data.
- (4) Pedoman dan standar dari praktik terbaik dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi dan validasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan Data

Pasal 27

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan diseminasi data, pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan dalam bentuk media cetak, media elektronik secara berkala dan media lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan Data secara elektronik dilakukan dilakukan melalui Portal Satu Data dan/atau media berbasis elektronik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyebarluasan Data diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data dan Walidata.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Perangkat daerah dapat membangun portal Data di luar Portal Satu Data.
- (2) Data yang disebarluaskan oleh Perangkat daerah di portal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdapat dalam Portal Satu Data.

### Pasal 31

Data yang dikelola dalam Portal Sistem SDTD, terbuka untuk diakses dan dimanfaatkan oleh perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya dan/atau masyarakat secara umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Penyelenggara SDTD dilarang menyebarluaskan data dalam Portal SDTD yang bersifat rahasia dan/atau dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan data termasuk dalam kategori bersifat rahasia atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

### Bagian Ketujuh Analisis dan Evaluasi Data

### Pasal 33

- (1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Walidata melakukan analisis data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (3) Hasil analisis data disampaikan kepada Dewan SDTD dan Walikota, dan atau pemangku kepentingan terkait sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
- (4) Analisis Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Dalam melaksanakan analisis data, walidata dapat melibatkan tenaga ahli atau pemangku kepentingan lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

### Pasal 34

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan yang terjadi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan SDTD dan merumuskan masukan perbaikan penyelenggaraan SDTD selanjutnya.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menbidangi urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB VIII  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 35

- (1) Setiap perangkat daerah menyediakan sumber daya manusia sebagai pengelola SDTD.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SDTD, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola SDTD juga dilakukan melalui upaya penyelenggaraan bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan atau fasilitasi teknis lainnya.

BAB IX  
KOORDINASI

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin keterpaduan penyelenggaraan SDTD, Tim Pengelola SDTD melaksanakan koordinasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem dan prosedur SDTD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi; dan
  - c. pemangku kepentingan lainnya.

BAB X  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan SDTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. perguruan tinggi;
  - b. lembaga penelitian; dan
  - c. pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 38

- (1) Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan lembaga atau badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan SDTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Daerah dan lembaga atau badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 39

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan SDTD.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan SDTD serta pengembangan jejaring masyarakat sadar atau peduli data.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan jejaring masyarakat sadar data dalam rangka penguatan budaya sadar data di masyarakat dan di lingkungan perangkat daerah.

BAB XII  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Tim Pengelola SDTD yang telah melakukan pengelolaan SDTD dengan baik dan /atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan SDTD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Tim Pengelola SDTD yang tidak melakukan pengelolaan SDTD dengan baik.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan SDTD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pembentukan Sistem Pengelolaan SDTD;
  - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan SDTD;
  - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan SDTD;
  - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan SDTD.
  - e. pengembangan Sistem Pengelolaan SDTD berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 42

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan LAPAN, dan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan SDTD, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 42

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan LAPAN, dan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan SDTD, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,  
  
M. SAELANY MACHFUDZ

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: ( 3 / 2019)

## PENJELASAN

### ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA TERPADU DAERAH

#### I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga mendorong daya saing daerah. Untuk dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengupayakan pencapaian tujuannya tersebut, maka perlu didukung dengan kebijakan pemerintah daerah yang berkualitas, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi.

Salah satu faktor penting yang akan secara signifikan mempengaruhi kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan daerah adalah faktor ketersediaan data dan informasi. Secara umum selama ini ketersediaan data pada khususnya dan tata kelola pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Daerah belum mampu secara optimal mendukung ketersediaan data yang akurat, mutakhir, lengkap, dinamis, valid, mudah di akses dan berkelanjutan. Akibatnya kondisi ketersediaan data dan tata kelola pengelolaan data di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah masing cenderung berdiri sendiri atau pulau-pulau data yang tidak terhubung satu sama lain, sehingga bukan saja tidak mudah diintegrasikan satu sama lain, juga kadang-kadang tidak sinkron satu sama lain, baik karena faktor perbedaan metodologi, definisi dan/atau sebab lainnya. Ketidakadaan payung hukum atau landasan formal yang mengatur tentang tata kelola data secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah dan juga antar instansi atau pemangku kepentingan lain di lingkungan Daerah Kota Pekalongan menjadi salah satu sebab yang menyulitkan pengelolaan data secara terintegrasi. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah (SDTD) menjadi kejelasan akan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan data di Kota Pekalongan.

Salah satu dimensi yang sangat krusial dalam pengelolaan data dalam pembangunan daerah adalah persoalan sistem pengelolaan yang terpadu atau terintegrasi. Oleh karena itu menjadi keharusan dalam pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah adalah pengembangan Sistem Pengelolaan yang terintegrasi secara yang mencakup baik dari lingkup kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah, kota, instansi / lembaga vertikal, perguruan tinggi dan juga pemangku kepentingan lainnya. Tanpa sistem pengelolaan data yang terintegrasi maka fenomena pulau – pulau data yang tidak terhubung satu sama lain, atau tidak sinkron satu sama lain akan sulit dihindari, dan lebih lanjut akan

berdampak pada sulitnya membangun kualitas penyusunan kebijakan pembangunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan karena data yang berbeda satu sama lain.

Hal penting lain yang mendorong arah integrasi data adalah perkembangan di dunia digital. Dalam hal ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau dunia digital telah membuka peluang dan kesempatan untuk melakukan pengintegrasian data di berbagai perangkat daerah atau organisasi atau pemangku kepentingan secara sistematis, terstruktur dan akuntabel. Hal demikian memberikan kesadaran sekaligus juga keniscayaan agar proses pengelolaan data harus dilakukan dengan berbasis teknologi informasi. Proses – proses pengelolaan dan atau pengolahan data secara manual atau konvensional akan relatif mulai ditinggalkan karena pertimbangan efisiensi, kesulitan untuk integrasi dan lain-lainnya. Oleh karena upaya membangun Sistem pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah harus berjalan seiring dengan upaya pengembangan Sistem Teknologi Informasi yang mendukungnya agar dapat berdaya guna dan berdaya guna. Hampir mustahil dapat melakukan pengelolaan dan pengolahan data secara optimal, cepat dan dalam skala yang besar apabila tidak memanfaatkan dukungan Sistem Teknologi Informasi.

Aspek penting lain yang juga perlu diberikan penekanan adalah pengaturan secara jelas mengenai aspek transparansi data agar semua pihak dapat mengambil manfaat secara optimal bagi upaya-upaya mendorong kualitas proses-proses perencanaan di berbagai sektor kehidupan, baik di lingkungan pemerintah daerah dan atau lingkungan masyarakat, dunia usaha, lingkungan akademik dan atau lingkungan pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian upaya mendorong transparansi juga tetap harus memperhatikan batasan-batasan terkait dengan kerahasiaan atau pengecualiaan data-data atau informasi-informais tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.